



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Merbabu No.02, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
0284321080

<http://dindikbud.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permohonan Usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri bagi PNS Tenaga Pendidik

No. SK :

Persyaratan

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh tahun);
2. Pensiun atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
3. Kelengkapan Berkas persyaratan : 1. Permohonan dari Yang Bersangkutan; 2. Foto Copy sah SK CPNS; 3. Foto Copy sah SK PNS 4. Foto Copy sah pangkat terakhir; 5. Foto Copy KTP/KK; 6. Daftar Susunan Keluarga. 7. Foto Copy sah akta nikah/akta cerai (apabila telah bercerai) dan akta kelahiran anak (legalisir). 8. Surat Keterangan kematian dari desa/ Kelurahan (apabila suami /istri telah meninggal dunia). 9. Pas foto hitam putih ukuran 3x3 cm cm (5 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Merbabu No.02, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
0284321080

<http://dindikbud.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui pengadministrasi kepegawaian masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan untuk diserahkan ke Sub bagian Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pelaksana pada Sub bagian Umum Kepegawaian Dindikbud menerima berkas usulan pensiun Karena Tidak cakap Jasmani atau rohani untuk dicatat dan diberikan disposisi oleh pimpinan;
3. Pelaksana pada Sub bagian Umum Kepegawaian menyerahkan berkas pada Pengadministrasi seksi Pembinaan;
4. Pengadministrasi seksi pembinaan menerima berkas permohonan Usulan pensiun, mengecek aplikasi dan memeriksa data dan kelengkapan berkas.
5. Jika berkas lengkap pengadministrasi seksi pembinaan merekap, dan membuat surat pengantar.
6. Jika berkas tidak lengkap maka dikonfirmasi kepada pengadministrasi kepegawaian satuan pendidikan untuk dilengkapi.
7. Kasi Pembinaan Tenaga Pendidik, Kabid Tenaga Kependidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan memeriksa dan memaraf surat pengantar.
8. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani surat pengantar.
9. Pengadministrasi seksi pembinaan meneliti kembali, melakukan penataan berkas untuk diserahkan kepada petugas pengadministrasi pensiun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri bagi PNS tenaga pendidik.

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Merbabu No.02, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
0284321080

<http://dindikbud.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/ front office

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak Pengaduan Saran, Website, Email, SMS, Whatsapp, dan Medsos lainnya.

Twitter : @dindikbudpml

Email : dindikbud.pemalangkab@gmail.com

SMS : 0811- 282 - 584